

No. 24C /BW/CSEC-OJK/IX/2016
Lamp. 1 (satu) set

Jakarta, 22 September 2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusomo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Pemanggilan dan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.

Dengan hormat,


Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang "Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka", bersama ini kami sampaikan bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan pelaksanaannya akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	:	Jumat, 14 Oktober 2016
Waktu	:	14.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Terlampir bukti pemanggilan Rapat yang telah kami publikasikan pada 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Kamis, 22 September 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.


 **BankWindu**
JAKARTA 

Adri Triwitjahjo
Direktur

Andreas Basuki
Corporate Secretary

Tembusan Yth :
- PT. Bursa Efek Indonesia
- Direktur Pengawasan Transaksi Efek, OJK
- Kepala Biro PKP Sektor Jasa OJK
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL)
- Biro Administrasi Efek-PT. Sinartama Gunita

AB/yk

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016

BankWindu

PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk. ("Perseroan")

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 14 Oktober 2016
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar
Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Penggabungan Usaha PT Bank Antardaerah ke dalam Perseroan.
2. Persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha PT Bank Antardaerah ke dalam Perseroan.
3. Persetujuan atas Konsep Akta Penggabungan Usaha.
4. Persetujuan pengubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas Perubahan Nama Perseroan.
7. Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri, mengenai segala keputusan-keputusan dalam agenda-agenda Rapat ini termasuk untuk menegaskan kembali hasil keputusan-keputusan rapat tersebut di atas.

Catatan:

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham;
2. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar Perseroan;
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 September 2016 pukul 16.15 WIB;
4. Pemegang saham dalam penilikan kolektif PT Kustodian Sentral Efek ("KSEF") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang saham rekening efek pada KSEF untuk mendapatkan Konfirmasi Terulis Untuk Rapat ("KTUR");
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk memberitahukan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping memberitahukan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus memberitahukan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakkilinya;
6. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberitahukan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka luaran selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
(b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinarame Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) diatas, paling lambat 3 hari kerja sebelum Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Gedung Equity Tower lantai 8, Komplek SCBD lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari website Perseroan, yaitu www.bankwindu.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 hari sebelum tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi teribanya Rapat, Pemegang Saham/Kuasanya dimohon untuk hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 22 September 2016

Direksi Perseroan



PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk. ("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Jumat, 14 Oktober 2016
Waktu	:	14.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Penggabungan Usaha PT Bank Antardaerah ke dalam Perseroan.
2. Persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha PT Bank Antardaerah ke dalam Perseroan.
3. Persetujuan atas Konsep Akta Penggabungan Usaha.
4. Persetujuan pengubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas Perubahan Nama Perseroan.
7. Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri, mengenai segala keputusan-keputusan dalam agenda-agenda Rapat ini termasuk untuk menegaskan kembali hasil keputusan-keputusan rapat tersebut di atas.

Catatan:

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
2. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar Perseroan;
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 September 2016 pukul 16.15 WIB;
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang saham rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang bertemu badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
6. a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) diatas, paling lambat 3 hari kerja sebelum Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Gedung Equity Tower lantai 9, Komplek SCBD lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari website Perseroan, yaitu www.bankwindu.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 hari sebelum tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 22 September 2016
Direksi Perseroan



NOTICE

**FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PT. WINDU BANK KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.**

The Board of Directors of PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (the "Company") hereby invites the shareholders of the Company, to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be convened on:

Day, Date	:	Friday, 14 October 2016
Waktu	:	14.00 AM until end
Tempat	:	Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. Approval for the Merger of PT Bank Antardaerah into the Company.
2. Approval for the Merger Plan of PT Bank Antardaerah into the Company.
3. Approval for the Merger Deed Concept.
4. Approval for the amendment of article of association of the company regarding provisions of Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Approval for the Change of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
6. Approval for the Change of Name of the Company.
7. The authorization to the Board of Directors and / or the Corporate Secretary, either jointly or singly to declare all decisions on the agenda of the Meeting in a separate notarized deed, regarding all decisions of the Meeting including to reaffirm the decision the Meeting.

Note:

1. This notification advertisement is an official invitation to the Shareholders of the Company and the Company will not send separate invitation to the Shareholders.
2. This notice of the Meeting is issued in compliance with the provisions of Article 15 and 16 of the Company's Articles of Association;
3. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders whose names are included in the Company's Register of Shareholders on 21st September 2016 at 16:15 P.M;
4. Shareholders in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") who wish to attend the Meeting must register through Securities Companies/Custodian Banks as holders of securities accounts in KSEI to obtain a Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR);
5. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting will be required to submit to the registration officer a copy of their Resident's ID Card (KTP) or other identification cards, and the original KTUR before entering the meeting room. Shareholders in the form of legal entities should bring a copy of their Resident's ID Card (KTP) or other identification cards, the original of KTUR, and a copy of their latest Articles of Association and a deed containing the appointment of the current Board of Directors and Board of Commissioners;
 - a) The Shareholders that are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies by submitting lawful Written Power of Attorney the form of which shall be determined by the Company's Board of Directors, with the provisions that the member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners and the Employees of the Company may act as proxies in the Meeting, however any votes cast by them in the meeting as proxies shall not be counted in the casting of votes.
 - b) The form of Written Power of Attorney is available during working hours at the Company's Securities Administration Bureau, i.e. PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Tower 1, 9th Floor, Jalan MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
 - c) The Power of Attorney stated in point 6(b) above shall have been received by the Company's Securities Administration Bureau not later than 3 working days prior to the date of the Meeting.
7. The materials to be discussed at the Meeting, are available at the Company's head office at Equity Tower 9th floor, SCBD Complex Lot. 9, Jalan Sudirman Kav. 52-53 South Jakarta, during the Company's working hours, starting on the date of this notice until the date of the Meeting. Materials for the Meeting can be obtained by the shareholders by download from the Company's website, i.e. www.bankwindu.co.id or upon their written request which request shall have been received by the Corporate Secretary of the Company at the latest 1 working day prior to the date of the Meeting.
8. To facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the Shareholders or the Proxies are requested to be present on the meeting venue no later than 30 minutes prior to the EGM.

Jakarta, 22 September 2016
Board of Directors